



## KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI

## UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR: 262 /UN.34.12/SKPTAS/I/2016

## TENTANG

## DOSEN PENGUJI DAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR SKRIPSI/TAKS

## DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : bahwa sehubungan adanya mahasiswa yang akan menempuh Ujian Tugas Akhir/TAKS dan dengan memperhatikan Usulan Ketua Jurusan/Program Studi tanggal 13 Mei 2016, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta tentang Dosen Penguji dan Pembimbing Tugas Akhir/TAKS;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1155/UN34/KP Tahun 2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG DOSEN PENGUJI DAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR SKRIPSI/TAKS FAKULTAS BAHASA DAN SENI
- KESATU : Membentuk tim penguji dan pembimbing Tugas Akhir Skripsi/ Karya Seni dengan susunan nama dan jabatan sebagai berikut;

## Nama Peguji

Dr. Hartono, M.Hum.

Ary Kristiyani, S.Pd., M.Hum.

Dr. Kastam Syamsi, M.Ed.

Dr. Suroso, M.Pd., M.Th.

## Jabatan

: Ketua Merangkap Anggota

: Sekretaris Merangkap Anggota

: Penguji Utama (Jurusan)

: Penguji Pendamping

## Nama Pembimbing

Dr. Suroso, M.Pd., M.Th.

Ary Kristiyani, S.Pd., M.Hum.

## Jabatan

: Pembimbing I

: Pembimbing II

- KEDUA : Nama : **Septi Wuryani**  
NIM : 12201241011  
Prodi : P B S I /Program Reguler Bersubsidi

- KETIGA : Ujian diselenggarakan pada :

H a r i/Tanggal. : Jumat, 20 Mei 2016

Waktu : 10.00-12.00 WIB

Tempat : GK. III.103

- KEEMPAT : Pengumuman ujian diberikan segera setelah ujian selesai dan berita acara ujian dikirim ke Subbag Pendidikan pada hari dan tanggal ujian.



LEMBARAN PERHIMPATAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

FAKULTAS BAHASA DAN SENI

Jl. Colombo No. 1 Yogyakarta

karta 55281, Telp. (0274) 558083, 548207; Fax: (0274) 548207

Laman: fbs.uny.ac.id; email: fbs@uny.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI**

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**NOMOR: 192 /UN.34.12/SKPTAS/2016**

**TENTANG**

**DOSEN PENGUJI DAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR SKRIPSI/TAKS  
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang : bahwa sehubungan adanya mahasiswa yang akan menempuh Ujian Tugas Akhir/TAKS dan dengan memperhatikan Usulan Ketua Jurusan/Program Studi tanggal 13 April 2016, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta tentang Dosen Penguji dan Pembimbing Tugas Akhir/TAKS;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1155/UN34/KP Tahun 2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG DOSEN PENGUJI DAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR SKRIPSI/TAKS FAKULTAS BAHASA DAN SENI**
- KESATU : Membentuk tim penguji dan pembimbing Tugas Akhir Skripsi/ Karya Seni dengan susunan nama dan jabatan sebagai berikut;

**Nama Penguji**

Dr. Hartono, M.Hum.

Ary Kristiyani, S.Pd., M.Hum.

Dr. Kastam Syamsi, M.Ed.

Dr. Suroso, M.Pd., M.Th.

**Jabatan**

: Ketua Merangkap Anggota

: Sekretaris Merangkap Anggota

: Penguji Utama (Jurusan)

: Penguji Pendamping

**Nama Pembimbing**

Dr. Suroso, M.Pd., M.Th.

Ary Kristiyani, S.Pd., M.Hum.

: Pembimbing I

: Pembimbing II

- KEDUA : Nama : **Laelatul Azizah**  
NIM : **12201244040**  
Prodi : **P B S I /Program Reguler Swadana**

- KETIGA : Ujian diselenggarakan pada :



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR: 221 /UN.34.12/SKPTAS/IV/2016

TENTANG

DOSEN PENGUJI DAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR SKRIPSI/TAKS  
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : bahwa sehubungan adanya mahasiswa yang akan menempuh Ujian Tugas Akhir/TAKS dan dengan memperhatikan Usulan Ketua Jurusan/Program Studi tanggal 25 April 2016, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta tentang Dosen Penguji dan Pembimbing Tugas Akhir/TAKS;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;  
5. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1155/UN34/KP Tahun 2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG DOSEN PENGUJI DAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR SKRIPSI/TAKS FAKULTAS BAHASA DAN SENI
- KESATU : Membentuk tim penguji dan pembimbing Tugas Akhir Skripsi/ Karya Seni dengan susunan nama dan jabatan sebagai berikut;

Nama Penguji

Esti Swatika Sari, S.Pd., M.Hum.

Ary Kristiyani, S.Pd., M.Hum.

Dr. Teguh Setiawan, M.Hum.

Dr. Kastam Syamsi, M.Ed.

Jabatan

: Ketua Merangkap Anggota

: Sekretaris Merangkap Anggota

: Penguji Utama (Jurusan)

: Penguji Pendamping

Nama Pembimbing

Dr. Kastam Syamsi, M.Ed.

Ary Kristiyani, S.Pd., M.Hum.

: Pembimbing I

: Pembimbing II

- KEDUA : Nama : Uswatun Chasanah  
NIM : 08201244045  
Prodi : PBSI/Program Reguler Swadana

- KETIGA : Ujian diselenggarakan pada :  
Hari/Tanggal : Kamis, 28 April 2016  
Waktu : 10.00-11.30 WIB  
Tempat : PLA. Lt.1

- KEEMPAT : Pengumuman ujian diberikan segera setelah ujian selesai dan berita acara ujian dikirim ke Subbag Pendidikan pada hari dan tanggal ujian.

- KELIMA : Semua biaya yang diperlukan dengan adanya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA BLU FBS UNY Tahun 2016

- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- KETUJUHAN : Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan

SALINAN Surat Keputusan ini diberikan kepada :

1. Kaprodi PBSI
2. Kasubbag Keuangan & Akuntansi FBS
3. Petugas Ruang PLA. Lt.1





**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR: 301 /UN.34.12/SKPTAS/I/2016**

**TENTANG  
DOSEN PENGUJI DAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR SKRIPSI/TAKS  
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang : bahwa sehubungan adanya mahasiswa yang akan menempuh Ujian Tugas Akhir/TAKS dan dengan memperhatikan Usulan Ketua Jurusan/Program Studi tanggal 30 Mei 2016, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta tentang Dosen Penguji dan Pembimbing Tugas Akhir/TAKS;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1155/UN34/KP Tahun 2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG DOSEN PENGUJI DAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR SKRIPSI/TAKS FAKULTAS BAHASA DAN SENI**
- KESATU : Membentuk tim penguji dan pembimbing Tugas Akhir Skripsi/ Karya Seni dengan susunan nama dan jabatan sebagai berikut;

**Nama Peguji**

Esti Swatika Sari, S.Pd., M.Hum.

Ary Kristiyani, S.Pd., M.Hum.

Dr. Hartono, M.Hum.

Dra. Sudiati, M.Hum.

**Jabatan**

: Ketua Merangkap Anggota

: Sekretaris Merangkap Anggota

: Penguji Utama (Jurusan)

: Penguji Pendamping

**Nama Pembimbing**

Dra. Sudiati, M.Hum.

Ary Kristiyani, S.Pd., M.Hum.

**Jabatan**

: Pembimbing I

: Pembimbing II

- KEDUA : Nama : **Santi Hadi Saputri**  
NIM : 12201241003  
Prodi : **P B S I /Program Reguler Bersubsidi**

- KETIGA : Ujian diselenggarakan pada :

H a r i/Tanggal. : Jumat, 3 Juni 2016

Waktu : 09.30-11.30 WIB

Tempat : GK. III.103

- KEEMPAT : Pengumuman ujian diberikan segera setelah ujian selesai dan berita acara ujian dikirim ke Subbag Pendidikan pada hari dan tanggal ujian